PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang :

a. bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara yang harus terus dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar- besar untuk kemakmuran rakyat ;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka untuk Pengendalian Izin Kelayakan Lingkungan dipungut Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan yang merupakan salah satu jenis Retribusi Perizinan tertentu yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bombana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 144 (Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN KELAYAKAN LINGKUNGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana;
d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bombana;
e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Perusahaan Tetap, dan Bentuk Badan lainnya;

f. Izin Kelayakan Lingkungan adalah Izin yang diberilan kepada setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi kriteria layak lingkungan;
g. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan kepada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang Penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;
h. Dampak Besar dan Penting adalah Perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
i. Kerangka acuan adalah ruang lingkup kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan;
j. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah ketelaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
k. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
l. Rencana Pematauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
m. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
n. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan;
o. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup;
p. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud;
q. Standard Ooperation Prosedure (SOP) adalah standar prosedur operasional suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang secara teknis ditentukan oleh instansi yang membidangi;
r. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) adalah upaya penanganan dampak kecil dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
s. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak kecil dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
t. Komisi Teknis adalah komisi yang bertugas memberikan pertimbangan teknis terhadap hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
u. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau kerangka lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
w. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah;
x. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kelayakan lingkungan;
y. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selajutnya disebut Penyidik, untuk

mnecari tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan dipungut Retribusi.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah Jasa pelayanan perizinan kelayakan lingkungan.
(2) Jasa pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin kelayakan AMDAL, UKL, dan UPL serta SOP.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang telah memperoleh izin kelayakan lingkungan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin kelayakan lingkungan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
P E R I Z I N A N

Pasal 6

(1) Setiap orang dan atau badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan wajib memperoleh izin kelayakan lingkungan.
(2) Izin kelayakan lingkungan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
    a. Dokumen AMDAL;
    b. Dokumen UKL dan UPL;
    c. Dokumen SOP.
(3) Sebelum pemberian izin kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diberikan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.

BAB V
SYARAT-SYARAT PERIZINAN

Pasal 7

(1) Syarat-syarat dan mekanisme pemberian izin kelayakan lingkungan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan oleh Kepala Daerah.
(2) Syarat-syarat pemberian Izin SOP sebagaiaman dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c mengacu pada ketentuan instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan.

BAB VI
JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN WAJIB UKL DAN UPL SERTA SOP

Pasal 8

(1) Setiap rencana usaha dan atau kegitan yang kemungkinan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki AMDAL.

(2) Kriteria mengenai dampak besar dan dampak penting sebagaimana dimaksud apada ayat (1) adalah :

a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
b. Luas wilayah persebaran dampak;
c. Instansi dan lamanya dampak berlangsung;
d. Banyaknya komponen lainnya yang terkena dampak;
e. Sifat kumulatif dampak;
f. Berbalik *(Refersible)* atau tidak berbaliknya *(Irefersible)* dampak.

(3) Jenis rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diukur menurut skala atau besaran bidang-bidang kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

(1) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib melakukan UKL dan UPL yang pembinaannya berada pada Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dimasud menurut skala atau besaran bidang-bidang kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan setelah mempertimbangkan masukan dari Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 10

(1) Setiap rencana dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b, wajib dilengkapi dengan SOP yang merupakan kewlekngkapan yang tidak terpisahkan dari iin usaha/kegiatan yang membidangi menurut skala atau besaran bidang-bidang kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
(2) Pemberian SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh Rekomendasi dari Instansi yang bertanggung jawab.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis izin kelayakan lingkungan dan nilai investasi yang ditanamkan.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin kelayakan lingkungan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin kegiatan usaha dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Biaya atau Rekomendasi setiap penerbitan izin kelayakan lingkungan;
   b. Biaya teknis merupakan survey lapangan, bimbingan dan penyuluhan, monitoring, pengendalian dan pengawasan.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipungut pada saat dikeluarkan Keputusan atau Rekomendasi Kepala Daerah.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipungut terus menerus adlam jangka waktu tertentu selama izin kelayakan lingkungan lingkungan berlaku.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Tiap penerbitan Keputsan atau Rekomendasi Kelayakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2) huruf a, dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Biaya Keputusan atau Rekomendasi kelayakan lingkungan tentang hasil kajian dokumen AMDAL sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
b. Biaya Keputusan atau Rekomendasi kelayakan lingkungan tentang hasil pemeriksaan dan Evaluasi dokumen UKL/UPL sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
c. Biaya Keputusan atau Rekomendasi kelayakan lingkungan dokumen SOP sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 14

(1) Struktur besarnya tarif Retribusi didsarkan pada jenis izin rencana usaha dan/atau kegiatan dan nilai investasi yang ditanamkan.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Retribusi Dokumen AMDAL :

1. Nilai Investasi sampai dengan Rp. 100.000.000,- : sebesar Rp. 500.000,-
2. Nilai Investasi di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- : sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Nilai Investasi di atas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- : sebesar Rp. 5.000.000,-
4. Nilai Investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- sebesar Rp. 10.000.000,-
5. Nilai Investasi di atas Rp 5.000.000.000,- : sebesar Rp. 25.000.000,-

b. Retribusi Dokumen UKL dan UPL :

1. Nilai Investasi sampai dengan Rp. 50.000.000,- : sebesar Rp. 250.000,-
2. Nilai Investasi di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- : sebesar Rp. 500.000,-
3. Nilai Investasi di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- : sebesar Rp. 1.000.000,-
4. Nilai Investasi di atas Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- : sebesar Rp. 5.000.000,-
5. Nilai Investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- : sebesar Rp. 10.000.000,-

c. Retribusi Dokumen SOP :

1. Nilai Investasi sampai dengan Rp. 50.000.000,- : sebesar Rp. 250.000,-
2. Nilai Investasi di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- : sebesar Rp. 500.000,-
3. Nilai Investasi di atas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- : sebesar Rp. 1.000.000,-
4. Nilai Investasi di atas Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- : sebesar Rp. 5.000.000,-
5. Nilai Investasi di atas Rp. 1.000.000.000,- : sebesar Rp. 10.000.000,-

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan izin kelayakan lingkungan diberikan.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKDR) atau dokumem lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

Pasal 19

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Tata cara pemabyaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
(2) Jika pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak saat betunggak maka Instansi yang bertanggung jawab dapat mencabut Izin Kelayakan Lingkungan.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 20, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Pemungut Retribusi yang menyalahgunakan wewenangnya atau manipulasi data tagihan serta menggelapkan dana hasil pungutan sehingga merugikan keuangan daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang - undang yang berlaku.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran

BAB XVII
P E N Y I D I K A N

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Menerima, mencari, mengumpukan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
   d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
   e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
   g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
   h. Memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. Menghentikan penyidikan;
   k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui

Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Undang-Undang Gangguan (HO) Staatblast Tahun 1926 Nomor 226 pengelolaannya diserahkan kepada Instansi yang bertanggung jawab dibidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Keputusan Penjabat Bupati Bombana Nomor 62 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Daerah Kabupaten Buton khusus mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 09 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di R u m b i a
pada tanggal, 2005

PJ. BUPATI BOMBANA,

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana
pada tanggal, 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

Drs. H. IDRUS EFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2005 NOMOR